



**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SLEMAN**

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Nomor: **25** / Kep.KDH / 1990

Tentang:

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Pembantu Bupati di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna, di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman telah ditetapkan adanya jabatan Pembantu Bupati sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 62 / KPTS / 1982, tanggal 27 April 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman.
- b. bahwa untuk menjamin keseragaman langkah dan tindakan bagi para Pembantu Bupati di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, perlu adanya penetapan kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Pembantu Bupati.
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman yang mengatur hal dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang - Pola Organisasi Pemerintah Daerah / Wilayah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1978 tentang - Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembantu Bupati/Walikota/madya ;

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Banguntani, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 65 / KPTS / 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman.

Memperhatikan: Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 061.1/2466/1987, tanggal 19 Desember 1987 perihal Patunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 65 / KPTS / 1982.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Pembantu Bupati di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman.
- b. Pembantu Bupati adalah Pembantu Bupati di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pembantu Bupati adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah selaku kepala Wilayah.

Pasal 3

Pembantu Bupati mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan, mengawasi dan membina penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan

yang

yang dilaksanakan oleh Camat dalam lingkungan Wilayah Kerjanya dan urusan Pemerintahan lainnya dalam rangka penyelenggaraan asas Dekonsentrasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Pasal 3 Pembantu Bupati mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan atas jalannya Pemerintahan Umum dan Pembangunan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka perumusan kebijaksanaan pelaksanaan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati Kepala Daerah.

BAB III

KEMAJISAN DAN KEWEMANGAN

Pasal 5

Pembantu Bupati disamping melakukan tugas pokok tersebut Pasal 4 diatas, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Medebewind.
- b. Mengawasi dan mengoordinasikan segala kegiatan/pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kerjanya kepada Bupati Kepala Daerah sesuai dengan fungsinya.
- c. Melaporkan segala kegiatan dan peristiwa yang terjadi di Wilayah Kerjanya kepada Bupati Kepala Daerah sesuai dengan fungsinya.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah di luar tugas kewilayahan antara lain tugas yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan organisasi daerah di Wilayah Kerjanya.

Pasal 6

Pembantu Bupati mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis pelaksanaan atas kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah.

b. Menghimpun

- b. Menghimpun dan meminta laporan Camat, pengawas kegiatan dari instansi-instansi Vertikal dalam Wilayahnya, menganalisa laporan tersebut serta menyampaikan laporan dan saran kepada Bupati Kepala Daerah.
- c. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para Camat, Instansi Vertikal tingkat Kecamatan dan Kepala Desa diwilayah kerjanya.
- d. Melaksanakan peninjauan lapangan baik dilakukan sendiri maupun oleh petugas yang ditunjuk.
- e. Sebagai Pejabat Penilai Pelaksanaan Pekerjaan/Pembuat DP.3 - para Camat diwilayah kerjanya dan sebagai Atasan Langsung- Pejabat Penilai bagi Aparat Kecamatan.

BAB IV

URUSAN - URUSAN

Pasal 7

Dalam batas kedudukan, tugas pokok, fungsi, wewenang dan kewajiban Pembantu Bupati untuk menyelenggarakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap urusan-urusan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan, meliputi :

- a. Ketataprajaan ;
- b. Pelaksanaan koordinasi Instansi Vertikal dan otonom ;
- c. Kepegawaian khususnya memberikan pertimbangan penempatan perangkat wilayah ;
- d. Pelaksanaan tugas Pemerintahan Umum ;
- e. Pengendudukan dan Catatan Sipil ;
- f. Ke Agrarian ;
- g. Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
- h. Administrasi termasuk administrasi Kecamatan dan Desa ;
- i. Politik , Kestuaan Bangsa, Pemilihan Umum dan Pemasyarakatan P-4 ;
- j. Pemerintahan Desa khususnya pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
- k. Internasifikasi pemasukan pajak / retribusi ;
- l. Pembinaan Kota.

2. Bidang Pembangunan, meliputi :

- a. Pembangunan prasarana fisik pemerintahan ;
- b. Pelaksanaan sistim UMP ;
- c. Pengembangan produksi ekspor non migas ;
- d. Pembangunan pertanian dan penghijauan ;

e. Pelaksanaan

- e. Pelaksanaan Proyek-proyek Inpres dan Sanpres ;
- f. Pembangunan Desa ;
- g. Pengembangan perindustrian dan kerajinan ;
- h. Pengembangan perdagangan dan perkoperasian ;
- i. Pengembangan pertambangan dan energi ;
- j. Pengembangan kepariwisataan ;
- k. Pengembangan golongan ekonomi lemah ;
- l. Pengadaan air bersih.

3. Bidang Masyarakat, meliputi :

- a. Penanggulangan bencana alam ;
- b. Pengembangan kerukunan umat beragama ;
- c. Pengembangan di bidang kesehatan masyarakat termasuk pg peningkatan gizi masyarakat ;
- d. Pengembangan di bidang ketenagakerjaan dan perburuhan ;
- e. Pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan ;
- f. Generasi Muda, Reproduksi dan peranan Wanita ;
- g. Masyarakat Grah Raga ;
- h. Kestabilan dan keamanan lingkungan hidup dan penga gahan pencemaran lingkungan ;
- i. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Transmigrasi ;
- j. Pengembangan partisipasi masyarakat ;
- k. Pembinaan/Pemberantasan terhadap 5 tana yaitu : Tana Susila, Tana Rungu, Tana Netra, Tana Mimsa dan Tana Sp sial.

Pasal 3

Pembantu Bupati dalam menyelenggarakan koordinasi, pengemsa-an dan pembinaan urusan-urusan dari masing-masing bidang ter sebut diatas melakukan pembagian tugas pelayanan staf sesuai dengan jumlah Sub.Region dan Seksi yang ditetapkan dalam Ma putusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 65/KPTS/1982.

Pasal 4

Pembagian tugas pelayanan staf tersebut pasal 3 adalah saba gai berikut :

1. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas :

- a. Ketetapan ;
- b. Pelaksanaan koordinasi Instansi Vertikal dan Horison ;
- c. Kpegawean khususnya memberikan pertimbangan penempat an perangkat wilayah ;
- d. Pelaksanaan tugas Pemerintahan Umum ;

. Kependudukan...

- e. Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- f. Ke Agrarian ;
- g. Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
- h. Administrasi termasuk administrasi Kecamatan dan Desa ;
- i. Politik, Kesatuan Bangsa, Pemilu dan Masyarakat P-4 ;
- j. Pemerintahan Desa khususnya pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
- k. Intensifikasi pemasukan Pajak/Retribusi ;
- l. Pembinaan Kota.

2. Seksi Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. Pembangunan sarana fisik Pemerintahan ;
- b. Pelaksanaan sistim MOWP ;
- c. Pengembangan produksi ekspor non migas ;
- d. Pembangunan pertanian dan penghidupan ;
- e. Pelaksanaan Proyek-proyek Inpres dan Bapras ;
- f. Pembangunan Desa ;
- g. Pengembangan perindustrian dan kerajinan ;
- h. Pengembangan perdagangan dan perkoprasian ;
- i. Pengembangan Pertambangan dan energi ;
- j. Pengembangan kepariwisataan ;
- k. Pengembangan golongan ekonomi lemah ;
- l. Penanggulangan bencana alam ;
- m. Pengadaan air bersih ;
- n. Pengembangan kerukunan umat beragama ;
- o. Pengembangan dibidang kesehatan masyarakat termasuk peningkatan gizi masyarakat ;
- p. Rapat Koordinasi Pembangunan ;
- q. Pengembangan dibidang ketenaga kerjaan dan perburuhan ;
- r. Pengembangan dibidang pendidikan dan kebudayaan ;
- s. Generasi Muda, Kepemukaan dan Peranan Wanita ;
- t. Masyarakat Olah Raga ;
- u. Kelestarian dan keserasian lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran lingkungan ;
- v. Pengembangan partisipasi masyarakat ;
- w. Pembinaan dan Pemberantasan 5 Tuna yaitu Tuna Susila, Tuna Berakhlak, Tuna Mera, Tuna Miskin dan Tuna Bodoh ;

Passal 10

Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi bagi seluruh unsur dalam lingkungan kerja Kantor Pembantu Bupati dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Pembantu Bupati.

Pasal 11

Seksi Pemerintahan, terdiri dari :

- a. Sub. Seksi Pemerintahan Umum ;
- b. Sub. Seksi Ketertiban ;

Pasal 12

1. Sub. Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
2. Sub. Seksi Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum.

Pasal 13

Seksi Pembangunan, terdiri dari :

- a. Sub. Seksi Perakonomian ;
- b. Sub. Seksi Sosial Budaya.

Pasal 14

1. Sub. Seksi Perakonomian mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan Perakonomian.
2. Sub. Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan dibidang Sosial Budaya.

BAB V

LAIN - LAIN

Pasal 15

Ukuran, bentuk dan penggunaan Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Kantor Pembantu Bupati disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 261 Tahun 1982 , tentang Ketentuan Pokok dan penggunaan Stempel Jabatan, Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Instansi di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

- 8 -

BAB VI
PENUTUP

Pasal 16

1. Hal - hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diuubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : S l e m a n.

Pada tanggal : 1 Februari 1980



KEPALA DAERAH TINGKAT II
S L E M A N

[Signature]
B. SANISIN.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Inspekturat Milayah Propinsi Daerah - Istimewa Yogyakarta.
3. Kepala Biro Organisasi dan Tatalektana Set raja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kepala Biro Biro Pemerintahan Umum Set raja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kepala Biro Biro Pemerintahan Daerah Set raja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Kepala Biro Biro Pemerintahan Desa Set raja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Kepala Biro Hukum Set raja Propinsi Daerah - Istimewa Yogyakarta.
8. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II S l e m a n.
9. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
10. Kepala Kantor/Dinas/Instansi Vertikal maupun Horisontal, serta Kepala Bagian lingkungan Set